



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MOCH. MUSLICH BIN SAHLAN ALS MUARI
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/1 Maret 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (debtcollector)

Terdakwa Moch. Muslich Bin Sahlan als Muari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 13 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, dalam surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Moch. Muslich Bin Sahlan Als Muari bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) pada hari pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta (debtcollector) sepeda motor sejak Tahun 2014 s/d sekarang (sebelum ditangkap), dan pekerjaan debtcollector tersebut tidak ada ikatan dengan perusahaan manapun, melainkan hanya kerja sama dengan Bank atau Finance (jasa pembiayaan) yang cara kerjanya mencocokkan plat nomor polisi sepeda motor dengan matel (data sepeda motor yang menunggak angsuran), untuk tunggakan bulanan tergantung dari perusahaan Finance (jasa pembiayaan) dan minimal 3 (tiga) Bulan dengan dasar penarikannya adalah surat perintah penarikan kendaraan dari Bank atau Finance (jasa pembiayaan) terhadap kendaraan sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menuju Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB bermaksud menjemput Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) dirumahnya, setelah menjemput, terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi menuju daerah Rumah Sakit Mitra Keluarga alamat Jln. Raya Jendral S. Parman Waru bermaksud bertemu dengan Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) untuk kerja sebagai debtcollector (menarik kendaraan kredit macet), setelah bertemu, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) berboncengan dengan Sdr. Pak Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) sendirian berkeliling (sweeping) mencari sepeda motor yang menunggak cicilan (kredit macet) diwilayah Kecamatan Waru, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat melintas di depan SMP Arditama Waru alamat Jln. KH. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur, Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "masuk" sambil melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yaitu saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin, mendengar hal tersebut, terdakwa langsung



memepet / mendekati untuk menghentikan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO sambil Sdr. Rega (Dpo) memanggil nama "mas Hisam berhenti dulu", setelah saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin berhenti, kemudian Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Shandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) mengobrol terkait masalah pembayaran namun karena situasinya tidak enak karena tidak ada tempat duduk maka terdakwa mengatakan "ayo pindah nyari tempat yang enak", selanjutnya berangkat mencari tempat dengan posisi berjalan beriringan, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Max (Dpo) saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin berhenti di daerah bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur, lalu Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin jika sepeda motornya bermasalah pembayarannya, kemudian Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) mengatakan "supaya memberikan sepeda motornya beserta STNK serta akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin "iki sampean terimo", tidak berapa lama, terdakwa disuruh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) untuk mengantarkan saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin ke sebelah cafe merah putih Merr Surabaya bermaksud mencari Grab, lalu terdakwa berangkat mengantarkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB, selesai mengantar, terdakwa kembali ke bundaran Pondok Chandra, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) pergi menuju Warkop di daerah Berbek Waru sedangkan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO, hingga sekitar pukul 17.00 WIB datang Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) ke Warkop dan memberikan uang tunai kepada terdakwa, kepada Sdr. Pak. Po (Dpo), kepada Sdr. Rega (Dpo) dan kepada Sdr. Max (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dibawa oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), terlebih dahulu Sdr. Rega



(DPO) melakukan komunikasi dengan pihak Finance (jasa pembiayaan) PT. Nusa Suraya Cipta Dana dan petunjuk terhadap sepeda motor Honda Scoopy supaya dilepas karena belum masuk dalam daftar penarikan, selanjutnya Sdr. Rega (Dpo) menyampaikan kepada Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) namun Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) memutuskan menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO karena dari luar kota sehingga bisa digoreng (dijual) tidak diserahkan kepada pihak Finance (jasa pembiayaan).

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo), Saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Moch. Muslich Bin Sahlan Als Muari bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) pada hari pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari dalam tahun 2024 bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam



kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta (debtcollector) sepeda motor sejak Tahun 2014 s/d sekarang (sebelum ditangkap), dan pekerjaan debtcollector tersebut tidak ada ikatan dengan perusahaan manapun, melainkan hanya kerja sama dengan Bank atau Finance (jasa pembiayaan) yang cara kerjanya mencocokkan plat nomor polisi sepeda motor dengan matel (data sepeda motor yang menunggak angsuran), untuk tunggakan bulanan tergantung dari perusahaan Finance (jasa pembiayaan) dan minimal 3 (tiga) Bulan dengan dasar penarikannya adalah surat perintah penarikan kendaraan dari Bank atau Finance (jasa pembiayaan) terhadap kendaraan sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menuju Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB bermaksud menjemput Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) dirumahnya, setelah menjemput, terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi menuju daerah Rumah Sakit Mitra Keluarga alamat Jln. Raya Jendral S. Parman Waru bermaksud bertemu dengan Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) untuk kerja sebagai debtcollector (menarik kendaraan kredit macet), setelah bertemu, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) berboncengan dengan Sdr. Pak Po (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) sendirian berkeliling (sweeping) mencari sepeda motor yang menunggak cicilan (kredit macet) diwilayah Kecamatan Waru, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat melintas di depan SMP Arditama Waru alamat Jln. KH. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur, Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "masuk" sambil melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yaitu saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin, mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memepet / mendekati untuk menghentikan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO sambil Sdr. Rega (Dpo) memanggil nama "mas Hisam berhenti dulu", setelah saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin berhenti, kemudian Sdr. Rega (Dpo), Sdr.



Langgeng Shandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo) Dan Sdr, Max (Dpo) mengobrol terkait masalah pembayaran namun karena situasinya tidak enak karena tidak ada tempat duduk maka terdakwa mengatakan "ayo pindah nyari tempat yang enak", selanjutnya berangkat mencari tempat dengan posisi berjalan beriringan, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. REGA (DPO), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Max (Dpo) Saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin berhenti di daerah bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur, lalu Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada Saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan Saksi Muhammad Miftahul Mubin jika sepeda motornya bermasalah pembayarannya, kemudian Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) mengatakan "supaya memberikan sepeda motornya beserta STNK serta akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil Sdr. Langgeng Suharto (Dpo) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin "iki sampean terimo", tidak berapa lama, terdakwa disuruh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) untuk mengantarkan saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin ke sebelah cafe merah putih Merr Surabaya bermaksud mencari Grab, lalu terdakwa berangkat mengantarkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB, selesai mengantar, terdakwa kembali ke bundaran Pondok Chandra, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) pergi menuju Warkop di daerah Berbek Waru sedangkan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO, hingga sekitar pukul 17.00 WIB datang Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) ke Warkop dan memberikan uang tunai kepada terdakwa, kepada Sdr. Pak. Po (Dpo), kepada Sdr. Rega (Dpo) dan kepada Sdr. Max (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dibawa oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), terlebih dahulu Sdr. Rega (Dpo) melakukan komunikasi dengan pihak Finance (jasa pembiayaan) PT. Nusa Suraya Cipta Dana dan petunjuk terhadap sepeda motor Honda Scoopy supaya dilepas karena belum masuk dalam daftar penarikan, selanjutnya Sdr. Rega (Dpo) menyampaikan kepada Sdr. Langgeng



Suhandoyo (Dpo) namun Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) memutuskan menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO karena dari luar kota sehingga bisa digoreng (dijual) tidak diserahkan kepada pihak Finance (jasa pembiayaan).

- Bawa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO.
- Bawa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar.
- Bawa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo), Saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ACHMAD TAQIY WALIYYUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa terdakwa melakukan tindak pidana memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 20224 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
 - Bawa obyek atau barang yang dijadikan tindak pidana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam Tahun 2021 No. Ka : MH1JM021XMK113232 No. Sin : JM021113163 atas nama Muhammad Hisyam Asy Syafi'i alamat Jalan Janti Gg. Pace No. 02 RT.



009 RW. 004 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman – Yogyakarta milik Sdr. Muhammad Hisyam Asy Sayfi'i;

- Bawa saksi kenal dengan Sdr. Muhammad Hisyam Asy Sayfi'i karena sebagai kakak ipar saksi;
- Bawa kronologi kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 saksi bersama Sdr. Mukhammad Miftahul Mubin berangkat dari arah Surabaya hendak pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Desa Tambak Sumur – Waru untuk melakukan penggalangan dana acara Isra Miraj di Pondok saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO, sesampainya didepan SMP ARDITAMA Waru saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan cara dipepet dan mengatakan "mas Hisyam berhenti dulu" sehingga saksi memberhentikan laju kendaraan sepeda mtornya, kemudian orang tersebut berhenti tepat di depan sepeda motor yang saksi kendari menyampaikan "bahwa sepeda motor yang saksi kendari tersebut bermasalah", selanjutnya saksi diajak untuk mencari tempat lain dengan maksud supaya mengobrolnya lebih enak, dan pada saat di bundaran Pondok Chandra Waru datang 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal sehingga berjumlah 6 (enam) orang, lalu 5 (lima) orang tersebut mengobrol namun saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkannya, sedangkan terdapat 1 (satu) orang menemani saksi bersama Sdr. Muhammad Miftahul Mubin yang jaraknya agak jauh dari 4 (empat) orang tersebut, tidak berapa lama terdapat 1 (satu) orang mendekati saksi dan mengatakan "bahwa sepeda motor yang saksi bawa bermasalah, lalu menanyakan STNK sepeda motor" serta menawarkan apabila sepeda motor yang saksi bawa diambil, maka akan diganti dengan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti uang penggalangan dana, lalu saksi menyerahkan STNK beserta dengan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dan saksi menerima uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari salah satu orang tersebut dan terdapat seorang mengatakan "jika sepeda motor dibawa tim dari speed Sidoarjo", selanjutnya salah satu dari orang tersebut mengantarkan saksi bersama Sdr. Mukhammad Miftahul Mubin mencari ojek online untuk transaportasi pulang tepatnya diturunkan ditepi jalan disekitar kampus UINSA hingga pada keesokan harinya saksi bersama Sdr. Muhammad Hisyam Asy Syafi'i mendatangi pihak Finance (jasa pembiayaan) bermaksud untuk

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memastikan penarikan kendaraan sepeda motor Honda Scoppy No. Polisi AB-3160-NO dan pihak Finance mengatakan "jika sepeda motor tersebut tidak ada di kantor Finance serta tidak ada penarikan atas sepeda motor tersebut", sehingga akibat dari perbuatan tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada Pondok yang berada di daerah Pondok Chandra Waru;
- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MUKHAMMAD MIFTAHUL MUBIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa obyek atau barang yang dijadikan tindak pidana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam Tahun 2021 No. Ka : MH1JM021XMK113232 No. Sin : JM021113163 atas nama Muhammad Hisyam Asy Syafi'i alamat Jalan Janti Gg. Pace No. 02 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman – Yogyakarta milik Sdr. Muhammad Hisyam Asy Sayfi'i;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 saksi bersama Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin berangkat dari arah Surabaya hendak pergi ke rumah temannya yang berada di daerah Desa Tambak Sumur – Waru untuk melakukan penggelangan dana acara Isra Miraj di Pondok saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO milik Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin berboncengan, sesampainya didepan SMP ARDITAMA Waru saksi diberhentikan oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam dengan cara dipepet dan mengatakan "mas Hisyam berhenti dulu" sehingga saksi Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin memberhentikan laju kendaraan sepeda mtornya, kemudian orang



tersebut berhenti tepat di depan sepeda motor yang saksi kendari bersama dengan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin menyampaikan "bahwa sepeda motor yang dikendarai tersebut bermasalah tunggakan angsuran", selanjutnya saksi bersama Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin diajak "berpindah mencari tempat yang enak", dan pada saat di bundaran Pondok Chandra Waru datang 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal sehingga berjumlah 5 (lima) orang, lalu 4 (empat) orang tersebut mengobrol namun saksi tidak mengetahui apa yang diobrolkannya, sedangkan terdapat 1 (satu) orang menemani saksi bersama Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin yang jaraknya agak jauh dari 4 (empat) orang tersebut, tidak berapa lama terdapat 1 (satu) orang mendekati saksi bersama dengan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin dan mengatakan "bahwa sepeda motor yang dibawa tersebut bermasalah tunggakan angsurannya, lalu menanyakan STNK sepeda motor" serta menawarkan "sepeda motor ini saya ambil kamu saya beri uang untuk menggantikan pencarian dana" sambil mengatakan "dari tim speed Sidoarjo", lalu Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin menyerahkan STNK beserta sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin menerima uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari salah satu orang tersebut, selanjutnya salah satu dari orang tersebut mengantarkan saksi bersama Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin mencari ojek online untuk transaportasi pulang tepatnya diturunkan ditepi jalan disekitar kampus UINSA, kemudian saksi bersama Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin pulang ke mess tempat bapak Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin yang berada di Jln. Ngagel Rejo Utara No. 5 Surabaya lalu Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin memberitahukan kepada kakak iparnya bernama Sdr. Muhammad Hisyam Asy Syafi'i jika sepeda motornya ditarik oleh debtcollector karena menunggak angsuran dan pada keesokan harinya Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin bersama Sdr. Muhammad Hisyam Asy Sayfi'i mendatangi pihak Finance (jasa pembiayaan) untuk memastikan penarikan kendaraan sepeda motor Honda Scoppy No. Polisi AB-3160-NO dan pihak Finance mengatakan "jika sepeda motor tersebut tidak ada dikantor Finance serta tidak ada penarikan atas sepeda motor tersebut", sehingga akibat dari perbuatan tersebut Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;



- Bawa uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin sudah diberikan kepada Pondok yang berada di daerah Pondok Chandra Waru.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMMAD HISYAM ASY SYAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa obyek atau barang yang dijadikan tindak pidana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam Tahun 2021 No. Ka : MH1JM021XMK113232 No. Sin : JM021113163 atas nama MUHAMMAD HISYAM ASY SYAFI'I (saksi) alamat Jln. Janti Gg. Pace No. 02 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman – Yogyakarta milik saksi;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi mendapatkan kabar dariistrinya jika sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO milik saksi yang dipakai / kendaraikan oleh Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin diambil tim speed Sidoarjo, mendengar informasi tersebut saksi mengecek melalui aplikasi Google tentang speed Sidoarjo dan muncul "bengkel mobil", sehingga saksi mengkonfirmasikan terkait keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut melalui pihak leasing NSC Jogja "apakah benar sepeda motor saksi ditarik oleh pihak leasing NSC", dan dijawab oleh pihak leasing NSC "apakah ada surat penarikannya, namun apabila tidak ada berarti itu merupakan tindakan pembegal" sehingga atas informasi tersebut, saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Achmad Taqiy Waliyuddin diberhentikan oleh orang yang berjumlah kurang lebih 6 (enam) orang dan mengatakan jika sepeda motor yang dikendarai tersebut bermasalah karena tungakan pembayaran dan orang tersebut mengaku dari tim speed Sidoarjo, selain itu orang yang memberhentikan tersebut



menawarkan kepada Sdr. Achmad Taqiy Waliyuddin jika sepeda motor dan STNKnya diambil maka Sdr. Achmad Taqiy Waliyuddin diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bawa ciri-ciri sepeda motor miliknya adalah emblem bagian body kanan dan body kiri tidak ada, selebor bagian depan pecah, lalu stang stir sebelah kanan tidak ada dan cover spido pecah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi I WAYAN EKKY PERMANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa melakukan penangkapan bersama Sdr. Heri Purnomo dan Sdr. Arif Nofianto terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di dalam rumah alamat di Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa obyek atau barang yang dijadikan tindak pidana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam Tahun 2021 No. Ka : MH1JM021XMK113232 No. Sin : JM021113163 atas nama Muhammad Hisyam Asy Syafi'i alamat Jln. Janti Gg. Pace No. 02 RT. 009 RW. 004 Kelurahan Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman – Yogyakarta. Dimana sebelumnya dipinjam oleh Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WIB saksi mendapatkan laporan adanya dugaan tindak pidana berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam No. Ka : MH1JM21XMK1132332 No. Sin : JM02E1113163 atas nama pelapor Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin. Mengetahui adanya laporan tersebut saksi bersama dengan tim mendatangi TKP untuk mendapatkan petunjuk, setelah mendapatkan informasi ciri-ciri pelaku (terdakwa), saksi menunjukkan sebuah foto kepada Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin dan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin mengiyakan bahwa foto tersebut adalah salah satu pelaku yang melakukan tindak pidana, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi keberadaan terdakwa berada di rumah alamat di Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polsek Waru untuk dilakukan proses lebih lanjut;



- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) alamat Wadungasri Dalam Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Pak Po (Dpo) alamat Desa Sono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Rega (Dpo) alamat Kutisari Kota Surabaya, dan Sdr. Max (Dpo) alamat Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara memanggil Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin dengan sebutan nama Hisyam lalu menghentikannya dengan posisi pada saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO, selanjutnya meminta sepeda motor yang dikendarai dan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), lalu sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa bekerja karyawan swasta (debtcollector / menarik kendaraan kredit macet);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB yang digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana dan 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah sisa uang dari Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (DPO) hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam dijual oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) namun terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa obyek / barang dalam tindak pidana yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO warna hitam No. Ka :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JM21XMK1132332 No. Sin : JM02E1113163 atas nama Muhammad Hisyam Asy Syafi'l;

- Bawa terdakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) alamat Wadungasri Dalem Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Pak Po (Dpo) alamat Sono Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Sdr. Rega (Dpo) alamat Kutisari Kota Surabaya dan Sdr. Max (Dpo) alamat Waru Kabupaten Sidoarjo;
- Bawa kronologi kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menuju Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam bermaksud untuk menjemput Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) di rumahnya, setelah menjemput terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi menuju ke Rumah Sakit Mitra Keluarga alamat Jln. Raya Jendral S. Parman Waru bermaksud bertemu dengan Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (DPO) dan Sdr. Max (DPO) untuk bekerja sebagai debtcollector (menarik kendaraan kredit macet), sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rega (Dpo) sedangkan Sdr. Langgeng Suhandoyo (DPO) berboncengan dengan Sdr. Pak Po (DPO) serta Sdr. Max (DPO) sendirian berkeliling (sweeping) untuk mencari sepeda motor yang menunggak cicilan (kredit macet) disekitar wilayah Kecamatan Waru dan sekitar pukul 13.00 WIB pada saat terdakwa melintas di depan SMP Arditama Waru alamat Jln. KH. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur, Sdr. Rega (DPO) mengatakan "masuk" sambil melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO yang sedang dikendarai oleh 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yaitu Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin bersama-sama dengan Sdr. Mukhammad Miftahul Mubin, mendengar hal tersebut, seketika itu terdakwa langsung menghentikan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO sedangkan posisi Sdr. Rega (DPO) yang memanggil nama "Hisam", setelah berhenti terdakwa mengajak Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin mengobrol namun karena tempatnya tidak enak / tidak ada tempat duduknya maka terdakwa mengajak untuk berpindah tempat, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut dan diikuti Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin dan Sdr. Mukhammad Miftahul Mubin dengan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO tiba di daerah bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru selanjutnya Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin dan Sdr. Muhammad Miftahul Mubin duduk di atas trotoar sedangkan posisi Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak Po (Dpo), dan Sdr. Rega (Dpo) mengobrol, tidak berapa lama selesai mengobrol, terdakwa melihat Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin sambil mengatakan "iki sampean terimo", dan terdakwa disuruh oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) untuk mengantar Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin bersama Sdr. Muhammad Miftahul Mubin ke sebelah cafe merah putih yang beralamat di Merr Surabaya bermaksud untuk mencari Grab dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam milik terdakwa, selesai mengantarkan terdakwa kembali ke bundaran Pondok Chandra lalu terdakwa bersama Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) pergi menuju Warkop di Berbek Waru sedangkan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO hingga sekitar pukul 17.00 WIB datang Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) ke Warkop tersebut selanjutnya memberikan uang tunai kepada terdakwa, kepada Sdr. Pak Po (Dpo), kepada Sdr. Rega (Dpo) dan kepada Sdr. Max (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan uang dari Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) lalu pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai debtcollector jenis kendaraan sepeda motor sejak Tahun 2014 atau selama kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun.
- Bahwa pekerjaan debtcollector yang dilakukan terdakwa tidak ada ikatan dari perusahaan manapun.
- Bahwa yang menggunakan jasa terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) adalah semua Bank atau Finance (jasa pembiayaan) tergantung dari perolehan kendaraan atau sepeda motor pada hari itu atau pada saat terdakwa bekerja.
- Bahwa terdakwa menerangkan cara kerja sebagai debtcollector yaitu mencocokkan plat nomor polisi sepeda motor dengan matel (data sepeda motor yang nunggak angsuran) yang ada di HP;



- Bahwa untuk tunggakan bulanan tergantung dari perusahaan jasa pembiayaan dan biasanya minimal 3 (tiga) Bulan;
- Bahwa dasar penarikan yang dilakukan debtcollector adalah perintah penarikan kendaraan dari Bank atau Finance (jasa pembiayaan) terhadap kendaraan sepeda motor;
- Bahwa melakukan tindak pidana dengan peran masing-masing yaitu : terdakwa membongkeng Sdr. REGA (DPO) dengan mengendalai sepeda motor Honda Vario No. Polisi AG-6485-REB lalu memberhentikan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO yang dikendarai Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin dan Sdr. Mukhammad Miftahul Mubin, peran dari Sdr. Rega (DPO) mencari kendaraan dengan mencocokkan nomor polisi yang ada dikendaraan melalui aplikasi matel yang berada di dalam HP lalu melakukan komunikasi dengan pihak pembiayaan (Reco) dan yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin pengendara sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO, peran dari Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) yaitu yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin bersama Sdr. Mukhammad Miftahul Mubin di bundaran Pondok Chandra dan memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin, serta yang membawa dan menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO, peran dari Sdr. Pak Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) yang melakukan komunikasi dengan Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) dan Sdr. Rega (Dpo) pada saat sebelum membawa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO.
- Bahwa Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) mengatakan kepada Sdr. Achmad Taqiy Waliyyudin yaitu "jika sepeda yang dibawa telat angsuran dan untuk sementara diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)".
- Bahwa yang memegang aplikasi atau daftar tunggakan angsuran untuk sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO adalah Sdr. Rega (DPO);
- Bahwa sebelum membawa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO Sdr. Rega (Dpo) sudah melakukan komunikasi dengan pihak finance (jasa pembiayaan) dan petunjuknya terhadap sepeda motor Honda Scoopy tersebut dilepas atau belum masuk dalam daftar penarikan setelah Sdr. Rega (Dpo) mendapatkan petunjuk dari pihak



Finance (jasa pembiayaan), sudah menyampaikan kepada Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) namun Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) tetap memutuskan menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO tersebut;

- Bawa dasar dari Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO adalah karena sepeda tersebut luar kota sehingga bisa digoreng (dijual) tidak diserahkan kepada Finance (jasa pembiayaan);
- Bawa sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO tercatat di PT. Nusa Suraya Cipta Dana;
- Bawa menerima uang dari Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB
- 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa terdakwa Moch. Muslich Bin Sahlan Als Muari bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) pada hari pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



- Bawa terdakwa bekerja sebagai Karyawan Swasta (debtcollector) sepeda motor sejak Tahun 2014, namun tidak ada ikatan dengan perusahaan manapun, melainkan hanya kerja sama dengan Bank atau Finance (jasa pembiayaan) yang cara kerjanya mencocokkan plat nomor polisi sepeda motor dengan matel (data sepeda motor yang menunggak angsuran), untuk tunggakan bulanan tergantung dari perusahaan Finance (jasa pembiayaan) dan minimal 3 (tiga) Bulan dengan dasar penarikannya adalah surat perintah penarikan kendaraan dari Bank atau Finance (jasa pembiayaan) terhadap kendaraan sepeda motor;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menuju Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB bermaksud menjemput Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) di rumahnya, setelah menjemput, terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi menuju daerah Rumah Sakit Mitra Keluarga alamat Jln. Raya Jendral S. Parman Waru bermaksud bertemu dengan Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) untuk kerja sebagai debtcollector (menarik kendaraan kredit macet), setelah bertemu, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) berboncengan dengan Sdr. Pak Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) sendirian berkeliling (sweeping) mencari sepeda motor yang menunggak cicilan (kredit macet) di wilayah Kecamatan Waru, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat melintas di depan SMP Arditama Waru alamat Jln. KH. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur, Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "masuk" sambil melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yaitu saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin, mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memepet / mendekati untuk menghentikan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO sambil Sdr. Rega (Dpo) memanggil nama "mas Hisam berhenti dulu", setelah saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin berhenti, kemudian Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Shandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) mengobrol terkait masalah pembayaran namun karena situasinya tidak enak karena tidak ada tempat duduk

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Soa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka terdakwa mengatakan "ayo pindah nyari tempat yang enak", selanjutnya berangkat mencari tempat dengan posisi berjalan beriringan, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Max (Dpo) saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin berhenti di daerah bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur, lalu Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin jika sepeda motornya bermasalah pembayarannya, kemudian Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) mengatakan "supaya memberikan sepeda motornya beserta STNK serta akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil Sdr. Langgeng Suhartoyo (Dpo) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin "iki sampean terimo", tidak berapa lama, terdakwa disuruh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) untuk mengantarkan saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Muhammad Miftahul Mubin ke sebelah cafe merah putih Merr Surabaya bermaksud mencari Grab, lalu terdakwa berangkat mengantarkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB, selesai mengantar, terdakwa kembali ke bundaran Pondok Chandra, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) pergi menuju Warkop di daerah Berbek Waru sedangkan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO, hingga sekitar pukul 17.00 WIB datang Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) ke Warkop dan memberikan uang tunai kepada terdakwa, kepada Sdr. Pak. Po (Dpo), kepada Sdr. Rega (Dpo) dan kepada Sdr. Max (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pulang kerumah masing-masing.

- Bahwa sebelum sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dibawa oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), terlebih dahulu Sdr. Rega (DPO) melakukan komunikasi dengan pihak Finance (jasa pembiayaan) PT. Nusa Suraya Cipta Dana dan petunjuk terhadap sepeda motor Honda Scoopy supaya dilepas karena belum masuk dalam daftar penarikan, selanjutnya Sdr. Rega (Dpo) menyampaikan kepada Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) namun Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) memutuskan menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-



NO karena dari luar kota sehingga bisa digoreng (dijual) tidak diserahkan kepada pihak Finance (jasa pembiayaan);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo), Saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung



jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini barang siapa dimaksudkan menunjuk kepada terdakwa Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari di dalam persidangan kepada terdakwa tersebut telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh terdakwa. Selain itu di dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi, dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa berakal sehat tidak terganggu jiwanya, sehingga terhadap Terdakwa oleh hukum dianggap cakap/mampu bertanggung jawab sendiri atas sebagai perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan jelas yang dimaksud "Barang siapa" adalah Terdakwa Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari, sebagai pelakunya.

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* Swb. dijelaskan bahwa "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap



batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (*de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wijs*);

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan “*wederrechtelijk*” menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya “Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia” hal (354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Hal.261) menerangkan ada sejumlah unsur- unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang;
- Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- Membujuknya itu dengan memakai:
 - a. Nama palsu atau keadaan palsu;

Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri sebagai contoh nama “Saimin” dikatakan “Zaimin”, tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu;

- b. Akal cerdik (tipu muslihat);

Atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;



c. Karangan perkataan bohong;

Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Menimbang, bahwa membujuk artinya melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. Barang artinya sesuatu yang berwujud termasuk uang. Nama palsu artinya nama yang bukan nama sendiri. Keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan menjabat itu. Akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Moch. Muslich Bin Sahlan Als Muari bersama-sama dengan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo) pada hari pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana hal tersebut dilakukan terdakwa sehubungan dengan terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan Swasta (debtcollector) sepeda motor sejak Tahun 2014, namun tidak ada ikatan dengan perusahaan manapun, melainkan hanya kerja sama dengan Bank atau Finance (jasa pembiayaan) yang cara kerjanya mencocokkan plat nomor polisi sepeda motor dengan matel (data sepeda motor yang menunggak angsuran), untuk tunggakan bulanan tergantung dari perusahaan Finance (jasa pembiayaan) dan minimal 3 (tiga) Bulan dengan dasar penarikannya adalah surat perintah penarikan kendaraan dari Bank atau Finance (jasa pembiayaan) terhadap kendaraan sepeda motor;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamat di Dusun Berbek III-G RT. 004 RW. 004 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menuju Desa Wadungasri Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150



warna hitam No. Polisi AG-6485-REB bermaksud menjemput Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) di rumahnya, setelah menjemput, terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi menuju daerah Rumah Sakit Mitra Keluarga alamat Jln. Raya Jendral S. Parman Waru bermaksud bertemu dengan Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) untuk kerja sebagai debtcollector (menarik kendaraan kredit macet), setelah bertermu, sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berboncengan dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) berboncengan dengan Sdr. Pak Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) sendirian berkeliling (sweeping) mencari sepeda motor yang menunggak cicilan (kredit macet) di wilayah Kecamatan Waru, sekitar pukul 13.00 WIB pada saat melintas di depan SMP Arditama Waru alamat Jln. KH. Zainal Abidin Desa Tambak Sumur, Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada terdakwa "masuk" sambil melihat sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki berboncengan yaitu saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin, mendengar hal tersebut, terdakwa langsung memepet / mendekati untuk menghentikan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO sambil Sdr. Rega (Dpo) memanggil nama "mas Hisam berhenti dulu", setelah saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin berhenti, kemudian Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Shandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) mengobrol terkait masalah pembayaran namun karena situasinya tidak enak karena tidak ada tempat duduk maka terdakwa mengatakan "ayo pindah nyari tempat yang enak", selanjutnya berangkat mencari tempat dengan posisi berjalan beriringan, sekitar pukul 14.00 WIB terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Rega (Dpo), Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Max (Dpo) saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin berhenti di daerah bundaran Pondok Chandra Desa Tambak Sumur, lalu Sdr. Rega (Dpo) mengatakan kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin jika sepeda motornya bermasalah pembayarannya, kemudian Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) mengatakan "supaya memberikan sepeda motornya beserta STNK serta akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)" sambil Sdr. Langgeng Suharto (Dpo) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Achmad Taqiy Waliyyudin "iki sampean terimo", tidak berapa lama, terdakwa disuruh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) untuk mengantarkan saksi Achmad Taqiy Waliyyudin dan saksi Mukhammad Miftahul Mubin ke sebelah cafe merah putih Merr Surabaya bermaksud mencari Grab, lalu terdakwa berangkat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB, selesai mengantar, terdakwa kembali ke bundaran Pondok Chandra, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. Pak Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) dan Sdr. Max (Dpo) pergi menuju Warkop di daerah Berbek Waru sedangkan Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3161-NO, hingga sekitar pukul 17.00 WIB datang Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) ke Warkop dan memberikan uang tunai kepada terdakwa, kepada Sdr. Pak. Po (Dpo), kepada Sdr. Rega (Dpo) dan kepada Sdr. Max (Dpo) masing-masing sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dibawa oleh Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), terlebih dahulu Sdr. Rega (DPO) melakukan komunikasi dengan pihak Finance (jasa pembiayaan) PT. Nusa Suraya Cipta Dana dan petunjuk terhadap sepeda motor Honda Scoopy supaya dilepas karena belum masuk dalam daftar penarikan, selanjutnya Sdr. Rega (Dpo) menyampaikan kepada Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) namun Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) memutuskan menarik sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO karena dari luar kota sehingga bisa digoreng (dijual) tidak diserahkan kepada pihak Finance (jasa pembiayaan) namun terdakwa tidak mengetahui kepada siapa dan dimana Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo) menjual sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO dan uang hasil penjualan sepeda motor Honda Scoopy No. Polisi AB-3160-NO sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sudah habis digunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tersisa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan pecahan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama Sdr. Langgeng Suhandoyo (Dpo), Sdr. Pak. Po (Dpo), Sdr. Rega (Dpo) Dan Sdr. Max (Dpo), Saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu;

Dengan demikian unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuahkan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB yang telah disita dari terdakwa Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari, maka dikembalikan kepada terdakwa Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari terdakwa Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Moh. Muslich Bin Sahlan Als Muari** tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Polisi AG-6485-REB
 - *Dikembalikan kepada terdakwa;*
 - 2 (dua) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - *Dikembalikan kepada saksi Muhammad Hisyam Asy Syafi'i;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024, oleh kami, Agus Pembudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Sonya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Hakim Anggota,

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Agus Pembudi, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Boengah Harjanto, S.H.